

**PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DAN TOKOH ADAT
MENGENAI TRADISI UPACARA TIBAN DI DESA JAJAR
KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

HENNY SEKARWATI

NIM: 19103060047

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

NIP: 196301191990031001

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Tradisi *tiban* adalah sebuah adat atau kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek setiap tahun terutama pada musim kemarau untuk meminta diturunkannya hujan. Masyarakat Jajar berkeyakinan bahwa setelah dilaksanakan ritual *tiban*, maka akan segera turun hujan. Keyakinan yang kuat akan pentingnya tradisi *tiban* membuat sebagian besar masyarakat Desa Jajar memandang bahwa *tiban* merupakan suatu tradisi yang harus dilestarikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Islam sendiri sudah mengatur tata cara untuk meminta hujan dengan cara salat istisqa', tetapi masyarakat Jajar yang mayoritas menganut agama Islam masih menggunakan metode *tiban* untuk mendatangkan hujan. Seiring berkembangnya zaman, *tiban* mengalami pergeseran makna yang semula bertujuan untuk mendatangkan hujan, kini menjadi sebuah kebudayaan yang biasanya dilakukan ketika ada hari jadi Desa Jajar dan hajatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, *pertama*, bagaimana asal-usul tradisi *tiban* sehingga bisa diterima oleh masyarakat Desa Jajar yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. *Kedua*, bagaimana pandangan Tokoh agama Islam dan Tokoh Adat di Desa Jajar mengenai tradisi *tiban*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis komparatif dengan mendeskripsikan objek dan memberikan gambaran mengenai fenomena *tiban* dengan cara membandingkan fakta-fakta antara pandangan tokoh adat dan tokoh agama Islam terhadap tradisi *tiban*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif berdasarkan norma yang ada dalam Islam. Adapun teori yang digunakan adalah teori 'urf untuk mengetahui tradisi *tiban* di kalangan masyarakat Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek,

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh dua kesimpulan. Pertama, asal-usul tradisi *tiban*. Yang kedua, pandangan tokoh Islam dan tokoh adat. Asal-usul tradisi *tiban* bermula dari seorang pengembala dan petani memperebutkan sumber air yang akan habis kemudian mereka bertengkar dengan adu cambuk sampai mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian awan mendung lalu turunlah hujan. Dari situ masyarakat Jajar meyakini bahwa dengan adu cambuk sampai berdarah bisa mendatangkan hujan. Masyarakat Desa Jajar waktu itu berkeyakinan bahwa *tiban* merupakan salah satu metode untuk mendatangkan hujan sehingga sampai sekarang masih dilakukan *tiban*. Kedua, tokoh agama Islam di Desa Jajar memiliki pendapat yang berbeda tentang tradisi *tiban*. Pendapat pertama melarang dilakukan tradisi *tiban* dengan alasan *tiban* terdapat tindakan-tindakan bernuansa mendolimi diri sendiri dan juga orang lain yang mana itu bertentangan dengan ajaran islam. Pendapat kedua berargumen bahwa tradisi *tiban* sesuatu yang dibolehkan. Alasannya karena *tiban* hanyalah menjadi salah satu cara yang ditempuh masyarakat jajar untuk mendatangkan hujan dan itu hanya wasilah dengan tidak mengindahkan permohonannya kepada Allah. Sedangkan, Menurut tokoh adat *tiban* boleh dilakukan sebagai bentuk kesenian

kuno. Masyarakat Jajar masih mempercayai tradisi *tiban* sebagai salah satu cara untuk mendatangkan hujan, tidak sedikit juga, sebagian masyarakat Jajar menganggap *tiban* hanya sebagai hiburan.

Kata kunci : Tokoh Adat, Tokoh Islam, Tradisi *Tiban*





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Henny Sekarwati

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Henny Sekarwati
NIM : 19103060047
Judul : Pandangan Tokoh Agama Islam dan Tokoh Adat Terhadap Tradisi *Tiban* di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Februari 2023 M

6 Sya'ban 1444 H

Pembimbing,

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
NIP : 19630119 199003100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-461/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA ISLAM MENGENAI TRADISI UPACARA TIBAN DI DESA JAJAR KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HENNY SEKARWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060047
Telah diujikan pada : Jumat, 10 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642bc5d0e2852



Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 642d111cd9967



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 641d5562dd6e4



Yogyakarta, 10 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642d13a59dc84

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Henny Sekarwati

NIM : 19103060047

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DAN TOKOH ADAT TERHADAP TRADISI *TIBAN* DI DESA JAJAR KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Februari 2023
6 Sya'ban 1444 H

Yang menyatakan,



Henny Sekarwati
NIM: 19103060047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“selesaikan apa-apa yang sudah kamu mulai dari awal”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Pertama, diri saya sendiri yang telah bertahan sejauh ini.

Kedua, terimakasih kepada orang tua yang telah mendoakan, membiayai dan menyemangati untuk menyelesaikan studi saya.

Ketiga, terimakasih kepada bu nyai, pak yai, dan semua guru-guru saya yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama ini, semoga ilmunya barokah dan bermanfaat nantinya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di

			atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ض	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Zukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنَسَّى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
	ditulis	furūḍ

فُرُوضٌ		
---------	--	--

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ سَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggangdakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ
الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Islam dan Pandangan Tokoh Adat Mengenai Tradisi *Tiban* di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek”, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum.

5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan arah dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Jamilatun nasyikah terimakasih sudah banyak menghibur dan membantu mulai dari segi material, menugas dengan menulis tangan, mengantarkan kuliah penulis, dan lain-lain. semoga bisa menjadi amal sholeh.
7. Kepada putri nadziroh, terimakasih sudah menemani perjalanan penulis selama penelitian dan mengelilingi Jawa Timur.
8. Kepada teman-teman saya PP nurussalam putri, khususnya hanifah, bek jah, wafaul afifah, dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu terimakasih sudah menyemangati dan menghibur penulis.
9. Kepada teman-teman perbandingan mazhab 2019, terimakasih sudah menjadi keluarga yang ke sekian.
10. Kepada teman-teman KKN 108 desa Jajar, terimakasih sudah menjadi keluarga 48 hari dan diharap sampai seterusnya bisa kompak, rukun, dan saling merangkul.
11. Kepada Erje terimakasih sudah banyak membantu penulis dalam segi apapun. Termasuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bisa menyemangati dan membantu dalam hal lainnya.
12. Teman-teman seperjuangan yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu dan kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan

satu persatu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 23 Februari 2023
6 Sya'ban 1444 H

Hormat Penulis



Henny Sekarwati



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TEORI URF BESERTA PENERAPANNYA PADA TRADISI DALAM MASYARAKAT ADAT	14
A. Pengertian Urf	14
B. Pengertian Tradisi.....	19
C. Akulturasi Islam dan Budaya Jawa.....	25
BAB III GAMBARAN UMUM DESA JAJAR DAN ASAL-USUL TRADISI <i>TIBAN</i> DI DESA JAJAR KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK.....	26
A. Gambaran Umum Desa Jajar	26
1. Letak Geografis.....	26
2. Keadaan Geografis	27
3. Keadaan Ekonomi	28
4. Kesehatan Masyarakat	29
5. Keagamaan Masyarakat	30
6. Tradisi dan Kegiatan Kebudayaan	31

B. Asal-Usul Tradisi <i>Tiban</i> di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.....	34
1. Sejarah Tradisi <i>Tiban</i>	34
2. Proses Pelaksanaan <i>Tiban</i>	37
3. Tujuan <i>Tiban</i>	41
4. Pandangan Tokoh Adat Tentang Tradisi <i>Tiban</i>	42
5. Pandangan Tokoh Agama Islam Tentang Tradisi <i>Tiban</i>	45
BAB IV ANALISI TRADISI <i>TIBAN</i> DALAM PRESPEKTIF PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH ISLAM.....	48
A. Tradisi <i>Tiban</i> Dalam Pandangan Tokoh Adat di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek	48
B. Tradisi <i>Tiban</i> Dalam Pandangan Tokoh Agama Islam di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.....	51
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR LAMPIRAN	I
1. Terjemah Al-Qur'an , Hadist dan Bahasa Asing.....	I
2. Biografi Ulama / Sarjana.....	III
3. Surat Izin Penelitian	VI
4. Bukti-Bukti Wawancara.....	VII
5. Transkrip Wawancara.....	VIII
6. CV	XVI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan suku, budaya, agama, ras yang menyatu sehingga membentuk identitas suatu bangsa. Mulai dari sabang sampai Merauke terdapat beragam jenis kehidupan di masyarakat. Tradisi dan budaya yang menunjukkan sisi perbedaan dan keunikan tersendiri dari daerah satu dengan daerah lainnya. Sejak zaman nenek moyang, agama telah menjadi dasar penting dan menarik perhatian para ahli dunia ketika meneliti dan memperdalam kebudayaan suatu bangsa tersebut.¹

Keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia tidak selalu bertentangan dengan hukum Islam.² Adat mempunyai ciri umum untuk merujuk kepada tradisi para leluhur, yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita sebagai sumber hukumnya. Para leluhur menyampaikan informasi dari mulut ke mulut dan tindakan yang turun-temurun tersebut merupakan sumber utama dari ajaran adat masyarakat Indonesia. Petuah-petuah dan tradisi masyarakat adat mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan masyarakat tersebut, kemudian ditransfer dari satu generasi ke generasi yang akan datang.³

¹ Eneng Purwanti, "Tradisi Nyarang Hujan Masyarakat Muslim Banten (Studi Di Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang", *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 30:1 (September-Desember 2013), hlm. 541.

² *Ibid*, hlm. 542.

³ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 24.

Pada masyarakat Jawa yang sebagian besar memeluk agama Islam, sampai saat ini mereka tidak dapat meninggalkan adat dan tradisi budaya Jawa, meskipun sebagian dari tradisi dan budaya tersebut bertentangan dengan ajaran syariat Islam.⁴ Sebagian masyarakat Jawa yang beragama Islam masih memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap animisme-dinamisme Hindu-Budha.

Dalam masyarakat, tradisi adalah suatu bentuk perbuatan, kepercayaan atau pemikiran yang selalu mengikuti adat istiadat masyarakat setempat, yang diwariskan secara turun-temurun dari kebiasaan masa lalu hingga saat ini, dimana nilai-nilai budayanya masih terjaga.⁵ Seperti halnya tradisi *tiban* di Desa Jajar. Istilah *tiban* berasal dari bahasa Jawa, dari kata *tiba* yang mempunyai arti jatuh.⁶

Tiban merupakan salah satu kebudayaan yang masih dipertahankan nilai kebudayaannya khususnya oleh masyarakat di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Adapun *tiban* dilakukan dengan cara saling mencambuk antar pemain *tiban* sampai mengeluarkan darah. Pada saat mencambuk pun tidak sembarangan, setiap pemain mendapatkan tiga giliran mencambuk. Cambukan pada tubuh bagian dada merupakan incaran yang dicari oleh pemain *tiban*, karena dada sasaran yang

⁴ Novita Indah Khoerunnisa, "Makna Filosofis Tradisi Ujungan (Meminta Hujan) Di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora, UIN Walisongo, (2020), hlm. 1.

⁵ Alo Liliwari, *Pengantar Studi Kebudayaan*, (Bandung:Nusamedia,2014), hlm. 97.

⁶ Habib Wahidatul Ihtiar, "Tradisi Tiban Di Kecamatan Trenggalek Dalam Perspektif Fiqh", *Jurnal Ahkam*, Vol. 4, No: I, (Juli 2016:), hlm. 106.

sulit untuk dicambuk.⁷ Hal itu dipercaya masyarakat Desa Jajar hujan akan dapat segera turun dari musim kemarau yang berkepanjangan.⁸

Tiban dilaksanakan setiap tahun terutama musim pada kemarau. Dalam perkembangan zaman, *tiban* tidak hanya dilakukan sekedar metode untuk mendatangkan hujan, tetapi juga sebagai sarana kebudayaan yang dilakukan ketika ada hajatan atau hari jadi Desa Jajar.

Masyarakat Desa Jajar mayoritas beragama Islam, tetapi masyarakat Desa Jajar memiliki cara tersendiri dalam meminta hujan yaitu melalui ritual *tiban* yang tidak diajarkan oleh Islam. *Tiban* adalah tradisi meminta hujan dengan cara mencambuk antar pemain yang saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Masyarakat desa Jajar ketika memasuki musim kemarau yang berkepanjangan, mereka mengadakan *tiban* dengan tujuan agar diturunkannya air hujan, sedangkan Islam sendiri sudah mengatur jika ingin meminta diturunkan hujan disunnahkan salat istisqa'.

Salat istisqa merupakan salat khusus agar diturunkannya air hujan. *Istisqa* secara bahasa ialah meminta turun hujan. Sedangkan secara istilah adalah salat sunnah untuk meminta turunnya hujan dan disunnahkan bagi orang yang muqim atau sedang musafir dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh syara'.⁹

⁷ Achmad Lutfi Prasetya, "Musik Tiban Dalam Ritual Mendatangkan Hujan Di Desa Kerjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek", *Skripsi*, Fakultas Seni Pertunjukan, Insitut Seni Indonesia Yogyakarta, (2018), hlm. 6.

⁸ *Ibid*, hlm. 7.

⁹ Moh Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra 2012), hlm. 124.

Dari hal ini lah penulis tertarik meneliti tradisi *tiban* di Desa Jajar yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, tetapi masih melestarikan tradisi *tiban* dengan baik. Desa Jajar ini merupakan salah satu desa di Trenggalek yang masih melestarikan budaya-budaya leluhur dengan baik salah satunya yaitu budaya *tiban*. Selain itu budaya ini menjadi perekat hubungan masyarakat di Desa Jajar. Budaya *tiban* memiliki peran dalam menjalin interaksi sosial masyarakat di Desa Jajar. Hal ini telah dibuktikan dengan bertahun-tahun lamanya dengan perkembangan zaman sekalipun budaya ritual meminta hujan ini masih dilestarikan dengan baik dan diikuti oleh warganya. Bahkan dengan adanya faktor mulai bertambahnya penduduk baru yang menetap di desa ini tidak merubah budaya yang lama telah ada. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pandangan tokoh agama Islam dan tokoh adat memandang tradisi tersebut. Tokoh agama Islam di Desa Jajar merupakan seorang Kyai yang dipandang masyarakat Jajar menguasai nilai-nilai dan hukum Islam. Sedangkan tokoh adat di Desa Jajar merupakan seseorang yang mahir dalam falsafah Jawa khususnya mengenai tradisi dan budaya Jawa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana asal-usul tradisi *tiban* sehingga bisa diterima dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek yang mayoritas beragama Islam ?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam dan tokoh adat mengenai tradisi ritual *tiban* di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memaparkan asal-usul tradisi *tiban* sehingga bisa diterima dan dilestarikan masyarakat di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek yang mayoritas beragama Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Islam dan tokoh adat memandang tradisi ritual *tiban* di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna bagi masyarakat umum dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tentang tradisi *tiban*. Secara teoritis, diharapkan memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan hukum, baik hukum Islam maupun hukum adat. Sedangkan secara praktis penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi untuk akademisi baik dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum maupun di luar lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Setelah menelusuri sumber-sumber pustaka dan seluruh situs online, ditemukan kata kunci yang sama dan ada beberapa kajian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya:

Skripsi karya Lia Anjarwati pada tahun 2018 yang berjudul “Upacara Tradisi *Tiban* (Minta Hujan) Dalam Perspektif Dakwah (Studi Kasus Desa Bauh Gunung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur).¹⁰ Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis membahas tentang musim kemarau yang menimpa masyarakat Desa Jajar sehingga membuat masyarakat desa ini melaksanakan ritual *Tiban* dengan tujuan akan diturunkannya air hujan. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana meminta hujan dari perpektif dakwah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tradisi meminta hujan. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif. Menurut penelitian ini, tradisi *tiban* ini tidak sesuai dengan Syari’at yang ditetapkan dalam Al Qur’an Surat Hud ayat 110.

Skripsi karya Bayu Hayuning Kinanthi pada tahun 2014 yang berjudul “Perubahan Masyarakat Dan Kebudayaan Terhadap Tradisi Kesenian *Tiban* (Studi Kasus Di Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro,

¹⁰ Lia Anjarwati, “Upacara Tradisi *Tiban* (Minta Hujan) Dalam Perspektif Dakwah (Studi Kasus Desa Bauh Gunung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)” ,*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Uin Raden Intan Lampung, (2018).

Kabupaten Blitar)”.¹¹ Program studi Antropologi FISIP Universitas Airlangga, Surabaya. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang perubahan makna *tiban* di masyarakat yang sejalan dengan perubahan kebudayaan terhadap tradisi kesenian *tiban*. Penelitian ini menjelaskan bahwa fungsi *tiban* bukan lagi sebagai sarana ritual untuk mendatangkan hujan, tetapi hanya untuk sarana hiburan semata. Sehingga sangat mempengaruhi perubahan budaya dalam masyarakat di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

Skripsi karya Achmad Lutfi Prasetya pada tahun 2018 yang berjudul “Musik *Tiban* Dalam Ritual Mendatangkan Hujan di Desa Kerjo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek”.¹² Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara pengumpulan data berdasarkan pengamatan, pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Tiban* yang dilakukan dengan cara mencambuk, menyakiti merupakan perbuatan yang dzalim hukumnya tidak diperbolehkan.

Artikel karya Habib Wahidatul Ihtiar pada tahun 2016 yang berjudul “Tradisi *Tiban* Di Kecamatan Trenggalek Dalam Perspektif Fiqh”.¹³ Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan

¹¹ Bayu Hayuning Kinanthi, “Perubahan Masyarakat Dan Kebudayaan Terhadap Tradisi Kesenian *Tiban* (Studi Kasus Di Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar)”, *Skripsi*, Universitas Airlangga, Surabaya, (2014),

¹² Achmad Lutfi Prasetya, “Musik *Tiban* Dalam Ritual Mendatangkan Hujan Di Desa Kerjo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek”, *Skripsi*, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, (2018).

¹³ Habib Wahidatul Ihtiar, “Tradisi *Tiban* Di Kecamatan Trenggalek Dalam Perspektif Fiqh”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 4:1, (Juli, 2016).

masyarakat daerah Trenggalek yang sedang mengalami kemarau berkepanjangan sehingga membuat masyarakat daerah tersebut melaksanakan ritual *tiban* dengan tujuan untuk meminta hujan. Penelitian ini menjelaskan *tiban* dari prespektif fiqh tidak diperbolehkan, karena tergolong ‘*urf fasid*’ yang mana tidak sesuai dengan syariat Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tradisi meminta hujan yaitu *tiban*. Selain itu juga menjelaskan sejarah serta prosesi jalannya tradisi *Tiban*. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif.

Skripsi karya Helen Febiola pada tahun 2020 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Tradisi Lokal: Studi Kasus Tradisi *Tiban* di Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Tahun 1965-2019”.¹⁴ Penelitian ini membahas *tiban* adalah salah satu komponen kebudayaan lokal mulai dari sejarah asal adanya *tiban*, perubahan dan perkembangan serta bagaimana upaya masyarakat Desa Purwokerto dalam melestarikan Tradisi *tiban*.

Dari beberapa telaah pustaka diatas, sebagian memiliki kemiripan dengan penelitian ini, tetapi tidak ada yang menyamai penelitian ini baik judul maupun secara prespektif.

¹⁴ Helen Febiola, “Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Tradisi Lokal: Studi Kasus Tradisi *Tiban* Di Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Tahun 1965-2019”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Jember, (2020).

E. Kerangka Teoritik

Penulis menggunakan teori dari ushul fiqh yaitu teori '*urf*' yaitu sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat.¹⁵ Atas dasar definisi ini ulama membagi *urf*' dalam tiga macam:¹⁶

1. Dari segi obyeknya *urf*' dibagi dua; *urf*' *lafdzi* dan *urf*' *amaly*.
Urf' *lafdzi* ialah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal untuk maksud tertentu. *Urf*' *amaly* ialah kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan.¹⁷
2. Dari segi cakupannya *urf* dibagi menjadi dua; *urf*' *aam* dan *urf*' *khas*. *Urf*' *aam* artinya kebiasaan yang berlaku secara luas di masyarakat. *urf*' *khas* artinya kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu.¹⁸
3. Dari segi kebahasaannya menurut hukum syara', *urf*' dibagi menjadi dua; *urf*' *shahih* dan *urf*' *fasid*. *Urf*' *shahih* ialah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash.

¹⁵ Ali Sodikin, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Dan Metodologo Implementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: 2014), hlm. 82.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 83.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 83.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penulis memperoleh data dengan cara wawancara langsung ke lapangan dan mengambil objek penelitian di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek Jawa Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat dekripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang berhubungan antar fenomena yang diselidiki,¹⁹ sedangkan komparatif adalah membandingkan dua atau lebih variable yang terdiri dari subjek dan elemen yang dibandingkan untuk mencari persamaan dan perbedaan tentang tradisi *tiban* di Jajar. Dalam hal ini penulis membandingkan pendapat tokoh agama Islam dan tokoh adat beserta pendapatnya masing-masing.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fiqih yaitu pendekatan terhadap suatu permasalahan yang berdasarkan *ushul fiqih* dengan teori '*urf*'.

¹⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder. Data primer penulis telah melakukan wawancara dengan tokoh agama dan tokoh adat yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini, Tokoh agama yang penulis wawancarai adalah Bapak Saeon dan Bapak Barno, sementara tokoh adat yang penulis wawancarai adalah Bapak Wito dan Bapak Misyar. Keduanya merupakan tokoh agama dan tokoh adat yang ada di desa Jajar. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari laporan serta literatur kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer dan sekunder, penulis mengumpulkan data dengan cara pendekatan, yaitu metode penelitian lapangan (field research). Berikut teknik pengumpulan data primer dan sekunder dengan menggunakan penelitian lapangan, yaitu:

a. Observasi Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung. Teknik pengumpulan data ini dilakukan penulis dengan cara melihat dan mengamati tradisi *tiban* di Desa Jajar.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber dengan

tujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan tokoh agama (Bapak Saean dan Bapak Barno), tokoh adat (Bapak Misyar dan Bapak Wito), dan orang-orang yang bersangkutan di wilayah tersebut seperti, Bapak Ime (kepala desa), Ibu Siti (mantan kepala desa), Bapak Rifki (sekertaris desa).

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan suatu pendapat dengan pendapat lain mengenai suatu hal yang sama. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan pendapat Tokoh agama Islam dan Tokoh Adat mengenai tradisi *tiban* di Desa Jajar.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan sistematika ini, penulis membeberkan sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I menjelaskan latar belakang masalah tentang tradisi *tiban* di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori serta analisis penelitian.

Bab II menjelaskan teori '*urf*' beserta penerapannya dan membahas tentang tinjauan umum pengertian tradisi *tiban*.

Bab III menjelaskan tentang tradisi *tiban* di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Pada bab ini dijelaskan mengenai

gambaran umum tentang Desa Jajar dan ritual pelaksanaan *tiban* sebagai sarana untuk mendatangkan hujan.

Bab IV memaparkan analisa hasil penelitian tradisi *tiban* menurut pandangan tokoh Islam dan tokoh adat.

Bab V yaitu bagian penutup menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian , saran penulis , serta menjawab pokok-pokok masalah dari bahasan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang upacara tradisi *tiban* dalam perspektif pandangan tokoh Islam dan pandangan tokoh Adat di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, maka sebagai akhir dari pembahasan penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Asal-usul tradisi *tiban* bermula dari seorang pengembala dan petani memperebutkan sumber air yang akan habis untuk menghidupi sawah dan ternak mereka. Mereka bertengkar dengan adu cambuk sampai mengeluarkan darah dari badan mereka untuk bisa mendapatkan air tersebut. Tidak lama kemudian awan mendung lalu turunlah hujan. Dari situ masyarakat Jajar meyakini bahwa dengan adu cambuk sampai berdarah bisa mendatangkan hujan. Masyarakat Desa Jajar waktu itu berkeyakinan bahwa *tiban* merupakan salah satu metode untuk mendatangkan hujan sehingga sampai sekarang masih dilakukan tradisi *tiban*. Seiring berkembangnya zaman, *tiban* mengalami pergeseran makna, yang awalnya bertujuan meminta hujan kini sebagai kekayaan budaya masyarakat Desa Jajar. Di samping itu, masyarakat Desa Jajar juga melaksanakan *istighosah*. Tradisi ini tidak hanya dilakukan pada musim kemarau tetapi juga untuk memeriahkan hari jadi Desa Jajar ataupun hajatan yang lainnya. Dengan adanya *tiban* adalah upaya melestarikan budaya Jawa sebagai kesenian yang mencakup suatu ritual di dalamnya.

2. Tokoh agama di Desa Jajar memiliki pendapat yang berbeda tentang tradisi *tiban*. Pendapat pertama melarang dilakukan tradisi *tiban* dengan alasan *tiban* terdapat tindakan-tindakan bernuansa mendolimi diri sendiri dan juga orang lain yang mana hal itu jelas bertentangan dengan ajara islam. Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa tradisi *tiban* sesuatu yang dibolehkan dalam Desa Jajar. Alasannya karena *tiban* hanyalah menjadi salah satu cara yang ditempuh masyarakat Jajar untuk mendatangkan hujan dan itu hanya wasilah dengan tidak mengindahkan permohonannya kepada Allah SWT. Selain itu, *tiban* menjadi tradisi yang berkembang masyarakat yang memiliki banyak nilai yang bisa diambil seperti untuk mempererat tali silaturahmi, melaih kekebalan tubuh. Sedangkan dalam pandangan tokoh adat *tiban* bukan hanya sesuatu yang dibolehkan tetapi harus dilestarikan, karena masih banyak masyarkat Jajar yang berkeyakinan bahwa *tiban* sebagai metode mendatangkan hujan. Selain itu *tiban* merupakan kekayaan tradisi Jajar yang penting dilestarikan.

B. Saran

1. Peneliti mengaharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/i yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama. Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah di paparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

2. Terus menjaga dan melestarikan tradisi-tadisi peninggalan leluhur dengan baik namun juga tetap memperhatikan norma-norma dan ketentuan yang ada baik dalam masyarakat maupun dalam agama.
3. Masyarakat diharapkan lebih menggunakan metode meminta hujan sesuai yang diajarkan dalam agama Islam karena lebih menjaga keselamatan jiwa, dengan tidak menganiaya diri.
4. Masyarakat terus menjaga dan melestarikan tradisi budaya peninggalan leluhur dengan baik di tengah era globalisasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada, baik ketentuan agama, hukum, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* , Jakarta: Dirjen Bimbingan Agama Islam, 2007.

2. Hadits

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* , Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2011.

3. Fikih/Ushul Fikih

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir, Mesir: Darar Al-Kutub Al-Islamiyah. 2010

Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, cet.ke-1, Yogyakarta: Unimma Press, 2019

Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqih: Sejarah Metodologi Dan Implementasi Di Indonesia*, cet.ke-2, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta : Kencana, 2008.

Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kuliyah Al-Khamsah)*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), hlm.209.

Muhammad Ma'sum Zainy Al-Hasymy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowaidh Fiqiyah)*, Jombang, Darul Hikmah, 2020.

Muhammad Tahrir Mansori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan Dan Transaksi Bisnis*, Cetakan Pertama, (Ulil Albab Institute, Bogor: 2010), hlm.101.

Moh Rifa'i , *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang, Pt. Karya Toha Putra , 2012.

Ratno Lukito. *Pergumulan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia* Jakarta:Inis,1998.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005.

Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.

Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, Kediri: Purna Siswa MHM 2013.

4. Buku-buku Lain

Abdullah Faishol, Syamsul Bakri, *Islam Dan Budaya Jawa*, Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Surakarta, 2014.

Alo Liliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan*, Bandung, Nusamedia, 2014.

Djam'An Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

M. Hamdan Rasyid Dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari*, Cet Ke-1, Jakarta : Wahyuqalbu, 2016.

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997).

Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Sri Wiryanti, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, Cet-1, Surakarta: LPP UNS Dan UNS Press, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

5. Karya Ilmiah (Jurnal, Skripsi, dan lain-lain)

Achmad Lutfi Prasetya, "Musik Tiban Dalam Ritual Mendatangkan Hujan Di Desa Kerjo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek", *skripsi Institut Seni Indonesia Yogyakarta*, 2018.

Ahmad Iqbalullah, *Tradisi Roket Tase Di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Bayu Hayuning Kinanthi, *Perubahan Masyarakat Dan Kebudayaan Terhadap Tradisi Kesenian Tiban (Studi Kasus Di Desa Banggle*,

- Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar), skripsi Universitas Airlangga, Surabaya, 2014.*
- Eneng Purwanti, *Tradisi Nyarang Hujan Masyarakat Muslim Banten (Studi Di Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang), Jurnal Vol.30 No.3, September-Desember 2013.*
- Fitra Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. : 1, 2019.*
- Habib Wahidatul Ihtiar, *Tradisi Tiban Di Kecamatan Trenggalek Dalam Perspektif Fiqh, Jurnal Ahkam, Vol. 4, No: I , Juli 2016.*
- Helen Febiola, *Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Tradisi Lokal: Studi Kasus Tradisi Tiban Di Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Tahun 1965-2019, skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, (2020).*
- Ifal Rif'al Haq, *Tradisi Ngalaska Di Kalangan Masyarakat Desa Rancakalaong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Dalam Prespektif Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Islam, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum,Uin Sunan Kaijaga Yogyakarta, 2022.*
- Iim Fahimah, *Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Muftahidin, Jurnal Ilmiah Mizani. Vol. 5, No.1, 2018.*
- Isdiana, *Tradisi Upacara Satu Suro Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Keroy Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung), skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.*
- Lia Anjarwati, *“Upacara Tradisi Tiban (Minta Hujan) Dalam Perspektif Dakwah (Studi Kasus Desa Bauh Gunung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”*, skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2018.
- M. Adib Hamzawi, *'Urf Dalam Kompilasi Hukum Indonesia, Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan, Vol.4. No.1, Februari 2018.*
- M. Noor Harisudin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, Jurnal Al-Fikr, Vol.20:1 2016.*
- Muhammad Yusuf Rangkuti, *“Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi*

Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam)”, Skripsi Uin Sunan Kalijaga, 2021.

Novita Indah Khoerunnisa, *“Makna Filosofis Tradisi Ujungan (Meminta Hujan) Di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara”*, skripsi Uin Walisongo, 2020.

Nurul Huda, *Makna Tradisi Sedekah Bumi dan Laut*, Skripsi , Fakultas Ushuluddin dan Humaniora , UIN Walisongo Semarang, 2016.

Sudirman, *Tradisi Sekaten Di Keraton Yogyakarta Dalam Perspektif Komunikasi AntarBudaya*, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2014.

Wawancara dengan Mbah Barno, Tokoh Islam Desa Jajar , 7 Januari 2023.

Wawancara dengan Mbah Misyar, Ketua RT 7, Desa Jajar, 6 Januari 2023.

Wawancara dengan Mbah Saeon, Tokoh Agama Desa Jajar, 6 Januari 2023.

Wawancara dengan Mbah Wito , Tokoh Adat Desa Jajar, 6 Januari 2023.

Yuni Masrokhah, *Tiban Sebagai Tradisi Masyarakat Meminta Hujan Di Desa Wajak, Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung: Ditinjau Dari Kajian Semiotik*, Jurnal History, Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Dan Seni 2021 Vol. 1, 2021.

6. Internet

<https://Islam.nu.or.id/shalat/tata-cara-shalat-istisqa-atau-meminta-hujan-mL057>, diakses 5 Januari 2023.

<https://jajar-gandusari.trenggalekkab.go.id/first/artikel/3> , diakses tanggal 20 Desember 2022.

[Tiban, Kabupaten: Kediri, Trenggalek, Tulungagung dan Blitar | Pusaka Jawatimuran \(wordpress.com\)](#) , diakses tanggal 13 Desember